



RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA KEYAKINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MUBADALAH

Ike Novita¹, Ahmad Mukhlisin², Habib Sulthon Asnawi³

^{1,2,3}Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Email: ikenovita905@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang relasi suami istri dalam keluarga beda keyakinan yang dianalisis perspektif mubadalah permasalahannya adalah bagaimana pola relasi suami istri dalam keluarga beda keyakinan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan perspektif mubadalah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer diperoleh dari 3 pasangan suami istri. Teori yang digunakan adalah teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi suami istri dalam keluarga beda keyakinan yaitu sikap saling toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan agama bukan penghalang utama dalam rumah tangga, selama ada sikap terbuka, komunikasi yang baik, dan toleransi antara pasangan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Suami dan istri harus memiliki komunikasi yang baik dan terbuka untuk membahas perbedaan keyakinan dan menemukan solusi yang tepat. Suami dan istri harus menghormati perbedaan keyakinan masing-masing dan tidak mencoba untuk mengubah keyakinan pasangan. Suami dan istri harus mencari kesepakatan tentang bagaimana mereka akan menghadapi perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Suami dan istri harus mengembangkan empati dan memahami perspektif masing-masing untuk meningkatkan hubungan yang harmonis.

Kata Kunci: *Beda agama, Perkawinan, Rumah Tangga*

Abstract

This article examines the relationship between husband and wife in a family of different beliefs which is analyzed from the perspective of mubadalah. The problem is how the pattern of husband and wife relations in a family of different beliefs in realizing household harmony with the perspective of mubadalah. The method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. Primary sources were obtained from 3 married couples. The theory used is the theory of mubadalah. The results of the study show that the pattern of husband and wife relations in a family of different beliefs in determining the child's religious beliefs is to follow the religion of the parents (Islam). The determination of the child's religious beliefs in the family never emphasizes that they must follow anyone's religion because in principle all religions still have good qualities. Keep reminding children that when they are Muslims, they must carry out worship according to the religion they believe in. Determining a child's school/education depends on a child's request, sometimes a child has their own wishes based on the friends around them. The recommendation from this study is that husbands and wives must have good and open



communication to discuss differences in beliefs and find the right solution. Husbands and wives must respect each other's differences in beliefs and not try to change their partner's beliefs. Husbands and wives must seek agreement on how they will deal with differences in beliefs in everyday life. Husbands and wives must develop empathy and understand each other's perspectives to improve harmonious relationships.

Keywords: *Different religions, marriage, household.*

PENDAHULUAN

Makhluk bernama manusia telah dijadikan oleh Tuhan dalam dua jenis, yaitu pria dan wanita, dengan maksud agar keduanya dapat saling menyempurnakan serta melengkapi keberadaan satu sama lain. Hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial tidak terlepas dari kebutuhan mendalam untuk memiliki pasangan hidup, yang mencerminkan adanya ketergantungan serta interaksi yang tidak bisa dihindari antara satu insan dengan insan lainnya. Dalam ajaran Islam, kebutuhan tersebut diakomodasi melalui suatu institusi yang sah dan terstruktur, yakni pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan sebuah ikatan yang menyatukan pria dan wanita dalam suatu hubungan lahir maupun batin, di mana keduanya secara resmi diakui sebagai pasangan suami dan istri. Ikatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjalin kebersamaan, tetapi juga dimaksudkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera serta abadi, yang didasarkan pada keyakinan dan penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. (*Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, t.t.*).

Suatu ikatan pernikahan adalah perjanjian sah yang bertujuan untuk memperbolehkan keterikatan antara pria dan wanita dalam usaha menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga yang mendapatkan restu dari Tuhan. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa demi terbentuknya kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan, maka hubungan antara seorang pria dan seorang wanita perlu dilegalkan, sehingga dapat terjalin rumah tangga yang harmonis, yang didasarkan pada rasa cinta mendalam serta kasih sayang yang tulus. (Zainuri dkk., 2023).

Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu ketentuan ilahi yang bersifat universal dan diterapkan kepada seluruh ciptaan-Nya. Allah SWT telah menetapkan ikatan pernikahan sebagai sarana utama bagi makhluk-Nya dalam mempertahankan kelangsungan generasi serta memperbanyak keturunan (Tihami, 2014). Namun demikian, tidak sedikit individu yang merasakan perasaan kasih sayang terhadap seseorang yang memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda. Di Indonesia, penyatuan dalam ikatan perkawinan antara dua calon pasangan yang memiliki perbedaan dalam hal keyakinan agama tidak diizinkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (M. Karsayuda, 2006), yang menyatakan bahwa sebuah pernikahan hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama serta keyakinan yang dianut oleh masing-masing pihak.



Setiap individu yang membangun kehidupan rumah tangga tentu memiliki harapan agar keluarga yang dibentuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. (Ismail & dkk, 2020).

Dalam esensinya, membangun kehidupan berumah tangga bertujuan untuk meraih kesejahteraan baik di kehidupan dunia maupun di alam keabadian. Sementara itu, terbentuknya sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan sangat bergantung pada terjalannya interaksi yang harmonis serta komunikasi yang baik di antara setiap anggota di dalamnya. Dalam sebuah ikatan pernikahan, hubungan antara suami dan istri seharusnya disusun dengan fondasi keterikatan yang selaras, saling mendukung, serta menciptakan atmosfer yang tenteram. Hubungan tersebut juga harus mencerminkan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab dan hak di antara keduanya, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang kokoh dan berlandaskan rasa keadilan. (Mufidah, 2013).

Dalam ajaran Islam, salah satu maksud dari ikatan pernikahan adalah terbentuknya rumah tangga yang harmonis serta langgeng dalam kebahagiaan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Ar-Rum ayat ke-21, yang menguraikan mengenai pembentukan keluarga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, serta keberkahan. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dijelaskan dalam ayat tersebut menegaskan bahwa keberadaan pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai jalan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman serta keberlanjutan dalam ikatan emosional yang kuat. Islam menekankan bahwa melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan dapat saling melengkapi, memahami, dan menumbuhkan perasaan cinta serta kepedulian, sehingga hubungan yang dibangun tidak hanya bertahan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi mampu menciptakan ketahanan dalam berbagai ujian kehidupan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dalam peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 mengenai pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu pertautan yang bersifat jasmani dan rohani yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitas mereka sebagai pasangan suami istri. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan serta memiliki sifat keberlangsungan yang abadi, dengan berlandaskan pada prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Aulia, 2015).



Dalam suatu keluarga, apabila hubungan suami istri diasuh oleh seorang kepala keluarga yang memiliki kesamaan dalam kepercayaan, maka keharmonisan dalam berinteraksi akan lebih mudah terjalin. Kesamaan dalam hal keyakinan diyakini mampu mempererat hubungan di antara pasangan suami istri. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Desa Tinggi Suka Makmur, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan beberapa kasus pasangan yang berada dalam ikatan pernikahan meskipun berbeda dalam hal keyakinan. Di antaranya adalah pasangan keluarga Pak Samidi dan Bu Asmanah, keluarga Pak Prayoga dan Bu Fitriani, serta keluarga Pak Agus Budiono dan Bu Sumiati. Pernikahan yang dijalani oleh pasangan yang tidak memiliki kesamaan dalam kepercayaan ini berpotensi menimbulkan berbagai macam tantangan, baik dalam lingkup keluarga itu sendiri maupun dalam interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Salah satu kendala yang mungkin muncul adalah bagaimana pasangan tersebut dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, terutama apabila sebagian besar masyarakat di sekitarnya cenderung memperbincangkan atau bahkan memberikan pandangan negatif terhadap keadaan rumah tangga mereka. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga di tengah perbedaan yang mendasar tersebut.

Dari peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hubungan antara pasangan suami istri yang berada dalam satu keluarga tetapi memiliki perbedaan keyakinan. Ada beberapa faktor yang menjadikan studi ini memiliki urgensi untuk dibahas. Pertama, penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pasangan yang memiliki kesamaan dalam keyakinan, di mana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tenteram akan terasa lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh kesamaan pandangan dalam aspek keagamaan maupun sosial di dalam rumah tangga tersebut. Dalam menjalankan ritual keagamaan pun tidak akan menghadapi kendala berarti. Kedua, studi ini memiliki peran dalam menelaah bagaimana pasangan yang memiliki perbedaan dalam keyakinan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama yang masing-masing dianut. Mereka diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan sesama anggota keluarga yang memiliki kepercayaan berbeda, sehingga penerapan sikap saling menghargai dalam aspek keberagaman menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Begitu pula dalam keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan, perbedaan tersebut sering kali berpotensi menimbulkan gesekan atau ketegangan. Namun, dengan menerapkan perilaku yang bijak serta sikap yang tepat, interaksi yang harmonis antara anggota keluarga tetap dapat terjalin, sehingga tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga yang memiliki keberagaman keyakinan tetap dapat direalisasikan.

Dalam masyarakat Indonesia, peristiwa pernikahan antara individu yang memiliki keyakinan berbeda kerap ditemukan. Sebagai ilustrasi, terdapat kasus perkawinan yang melibatkan tiga keluarga di Desa Tinggi Suka Makmur, Kecamatan Bandar



Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yakni keluarga dari Bapak Samidi serta keluarga dari Ibu Asmanah. Proses legalisasi pernikahan tersebut dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan karena salah satu pihak menyesuaikan diri dengan ketentuan agama pasangannya, dalam hal ini agama Kristen. Pihak yang melakukan perpindahan keyakinan berasal dari calon mempelai wanita, yang mana tindakan ini ditempuh oleh kedua belah pihak agar dapat menghindari ketentuan hukum yang mengatur pernikahan serta memperoleh pengakuan legal dari negara. Dalam kehidupan rumah tangga, figur suami kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki peranan dominan dalam membangun serta mengelola kehidupan keluarga (M. Asmawi, 2004). Perbedaan keyakinan dalam suatu keluarga tentu akan menghadirkan tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam dinamika interaksi antaranggota keluarga, khususnya terkait kebebasan dalam menjalankan ibadah serta proses penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak oleh orang tua. Penulis tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai pola hubungan yang diterapkan dalam keluarga dengan latar belakang perbedaan agama ini sehingga dapat memahami bagaimana mereka menjaga keharmonisan serta mempertahankan ikatan pernikahan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Kecamatan Bandar Mataram di Kabupaten Lampung Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena belum ada kajian sebelumnya yang secara khusus membahas pernikahan beda agama dengan fokus pada pola hubungan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna memperkaya wawasan serta menambah referensi akademik terkait fenomena ini.

Di wilayah Desa Tinggi Suka Makmur, yang terletak di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan tiga pasangan keluarga yang menjalani kehidupan dengan latar belakang agama yang berbeda. Salah satunya adalah pasangan yang terdiri dari Ibu Asmanah, yang memeluk agama Islam, serta Bapak Samidi yang berkeyakinan Kristen. Selama seperempat abad, mereka telah berbagi kehidupan dalam perbedaan keyakinan, dan dari pernikahan tersebut, lahirlah tiga orang anak yang semuanya dibesarkan dalam ajaran Islam. Selain itu, ada pula pasangan lainnya, yaitu Bapak Prayoga yang beragama Islam dengan Ibu Fitriani yang beragama Hindu, serta pasangan berikutnya adalah Bapak Agus Budiono yang menganut Islam bersama istrinya, Ibu Sumiati, yang memiliki kepercayaan Kristen. Ketiga keluarga yang menjalani rumah tangga dalam perbedaan keyakinan tersebut mengungkapkan bahwa kunci utama dalam mempertahankan keharmonisan di tengah perbedaan adalah dengan menciptakan kasih sayang yang tulus, menerima pasangan sebagaimana adanya tanpa menuntut perubahan yang bertentangan dengan keyakinan masing-masing, serta menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan toleransi antaranggota keluarga. Menjalani kehidupan rumah tangga dengan perbedaan agama memang bukan suatu hal yang sederhana, karena terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, ketika pasangan yang memiliki perbedaan kepercayaan dapat menemukan strategi yang tepat dalam menjaga keharmonisan, maka kelangsungan hubungan mereka akan tetap bertahan dengan baik seiring berjalannya waktu.



Beberapa riset telah diidentifikasi, salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Faisal Haitomi mengenai hubungan antara suami dan istri dalam perspektif mubadalah. Studi ini mengulas dinamika interaksi dalam rumah tangga dengan menitikberatkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sanad Musawir al-Himyari. Dalam penelitian tersebut, pembahasan utama berkisar pada bagaimana seorang istri dianjurkan untuk memperoleh ridho dari suaminya sebagai bagian dari hubungan yang saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berkeluarga (Faisal Haitomi, 2021). Kajian lain yang memiliki keterkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sholihul Huda dengan judul Keluarga Multikultural: Pola Relasi Keluarga Kawin Beda Agama di Balun Lamongan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali makna yang terkandung dalam fenomena pernikahan beda agama yang berlangsung dalam sebuah keluarga, di mana di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis serta ditopang oleh sikap saling menghargai dan toleransi yang tinggi antara anggota keluarga tersebut. Studi ini mengambil lokasi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan (Sholihul Huda, 2022). Di samping itu, penelitian lain turut dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad, yang menyoroti bagaimana realitas pernikahan antaragama dalam bingkai konsep keluarga sakinah, serta bagaimana dinamika dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis di tengah perbedaan keyakinan. (Muhammad, 2020).

Kemudian dari tiga penelitian diatas, artikel ini menjelaskan bahwa persamaan penelitian Faisal adalah sama-sama membahas suami istri keluarga beda agama dan menggunakan teori mubadalah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini menganalisis relasi suami istri keluarga beda agama dengan memfokuskan satu teori mubadalah. Kebaruan penelitian ini peneliti membahas relasi suami istri dalam mewujudkan keluarga harmonis. Persamaan pada penelitian Sholihul Huda ini sama-sama membahas relasi suami istri keluarga beda agama. Perbedaan pada penelitian ini mungkin peneliti tidak membahas latar belakang pernikahan beda agama. Kebaruan pada penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga yang harmonis pada suami istri yang keluarga beda agama. Selanjutnya Persamaan pada penelitian Nova Effenty Muhammad adalah keluarga bahagia pada pasangan keluarga beda agama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini adalah peneliti memfokuskan relasi suami istri keluarga beda agama dengan teori mubadalah. Kebaruan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengeksplorasi bagaimana bentuk atau pola hubungan antara pasangan suami istri yang memiliki perbedaan keyakinan dalam membangun serta mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan menggunakan sudut pandang mubadalah sebagai landasan analisis, penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Tinggi Suka Makmur yang terletak di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Fokus utama dari kajian ini adalah memahami dinamika interaksi antara pasangan yang memiliki latar belakang keyakinan berbeda serta faktor-faktor yang



mempengaruhi hubungan mereka dalam mencapai keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan termasuk dalam kategori kualitatif. Metode tersebut sangat krusial dalam memperoleh pemahaman mengenai suatu peristiwa sosial serta sudut pandang individu yang menjadi objek kajian. Selain itu, metode kualitatif juga mencakup serangkaian langkah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan informasi deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang berasal dari perilaku subjek yang sedang diteliti. Fokus utama dari penelitian ini ialah menggali dinamika hubungan antara pasangan suami dan istri dalam rumah tangga yang memiliki perbedaan keyakinan agama di wilayah Desa Tinggi Suka Makmur (Saputra dkk., 2024). Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan metode studi kasus sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menyajikan bukti empiris yang dikemas dalam bentuk analisis kasus spesifik secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menguji validitas suatu teori tertentu. Oleh sebab itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber informasi berbasis kualitatif, mencakup hasil wawancara, catatan observasi, dokumen tertulis, serta berbagai referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. (Qomariah, 2017).

Dalam riset ini, metode pengambilan data yang diterapkan mencakup pengamatan langsung, wawancara terstruktur, serta pengumpulan berbagai dokumen yang relevan. Observasi dilakukan dengan melibatkan beberapa keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri berbeda agama, seperti keluarga Bapak Samidi dan Ibu Asmanah, keluarga Bapak Prayoga dan Ibu Fitriani, serta keluarga Bapak Agus Budiono dan Ibu Sumiati. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan antar pasangan dengan perbedaan keyakinan dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Tinggi Suka Makmur (Sugiono, 2013). Dalam proses wawancara, individu-individu dari keluarga tersebut dijadikan sebagai subjek utama yang berperan sebagai sumber informasi utama dalam kajian tentang interaksi suami istri yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur, di mana serangkaian pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya agar proses pengambilan data dapat berjalan dengan lebih sistematis (Gulo, 2007). Selain itu, proses dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis bukti fisik, termasuk catatan tertulis, rekaman visual, serta dokumentasi berbentuk video yang memiliki relevansi terhadap kajian ini (Natalina Nilamsari, 2020). Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup foto-foto yang diambil selama dan setelah sesi wawancara berlangsung, yang bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian serta memberikan gambaran konkret mengenai situasi dan kondisi yang diamati.

Dalam sebuah penelitian teknik analisa data sangat dibutuhkan dan dalam penelitian ini teknik analisa data adalah teknik yang membahas terkait proses



pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan agar mendapatkan hasil dari penelitian tersebut (Muh. Arif Tiro dkk, 2020), peneliti menggunakan teknik analisa data berupa induktif. Dengan adanya teknik ini dapat disimpulkan bahwasannya dari sesuatu yang khusus kemudian dikaitkan dengan bagian-bagian atau kajian yang diteliti dan menjadikan suatu yang umum (Ahmad Rijali, 2020). Peristiwa yang bersifat khusus pada penelitian ini adalah relasi suami istri pada keluarga keyakinan beda agama dengan teori mubadalah tersebut, dalam fenomena tersebut yang bersifat khusus kemudian di analisis secara mendalam dengan pola pikir secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Relasi Suami Istri Dalam Islam

1) Pengertian Relasi

Sebuah keterkaitan yang terjadi antara dua individu atau lebih dikenal sebagai relasi, yang pada konteks ini merujuk pada ikatan yang terjalin antara pasangan suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, keterhubungan tersebut mencerminkan interaksi yang berlangsung secara timbal balik, di mana terdapat aspek-aspek mendasar yang turut berperan, seperti perasaan emosional, pola komunikasi yang terjalin, dukungan yang diberikan, serta keterlibatan aktif masing-masing pihak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar hubungan antara suami dan istri tetap berada dalam kondisi yang harmonis, dibutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak melalui dedikasi yang berkelanjutan, ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta komitmen yang kuat guna menciptakan suatu ikatan yang tidak hanya bertahan lama tetapi juga memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi keduanya. (Khoiruddin Nasution, 2007).

2) Tujuan Relasi

Dalam kehidupan berumah tangga, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Hak-hak yang melekat pada diri seorang suami sejatinya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh istri, begitu pula sebaliknya, hak-hak istri menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh suami. Perlakuan yang baik dalam ikatan pernikahan merupakan suatu keharusan yang telah diatur dalam syari'at, di mana setiap pasangan memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara semena-mena atau mengalami tindakan yang merugikan dirinya (Surahmat, 2022). Suatu hak tidak dapat diberikan atau diperoleh apabila kewajiban yang menjadi prasyaratnya belum ditunaikan dengan baik (Amir Syarifuddin, 2013). Hak sendiri dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi bagian atau sesuatu yang pantas diterima oleh individu dari pihak lain, sedangkan kewajiban merujuk pada berbagai hal yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks hukum, pengaturan mengenai hak serta kewajiban suami istri telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan memiliki kewajiban tertentu yang



bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta memastikan keberlangsungan ikatan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan. (Amir Syarifuddin, 2014).

3) Dasar Hukum

Dalam ajaran Islam, peraturan yang mengatur dinamika dalam lingkup keluarga telah diatur secara rinci, mencakup hubungan antara seorang ayah, ibu, serta anak-anak dalam kehidupan berumah tangga. Ketentuan dalam syariat Islam menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk berlangsung sepanjang hayat, sehingga pernikahan yang telah diikat dalam akad tidak hanya bersifat sementara, melainkan bertujuan untuk mengarungi kehidupan bersama hingga akhir usia. Dengan demikian, melalui ikatan tersebut, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta dipenuhi dengan rasa kasih dan cinta yang tulus. Tujuan luhur dari pernikahan tersebut telah tertuang secara jelas dalam wahyu Allah yang menegaskan pentingnya membangun keluarga yang kokoh, penuh ketenteraman, kasih sayang, serta limpahan rahmat dari-Nya, yang dalam Islam sering disebut sebagai rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Agar terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis dan penuh ketenteraman, diperlukan adanya landasan kuat berupa rasa cinta serta kasih yang mendalam antara pasangan suami dan istri. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila keduanya mampu memahami serta menghargai peran yang telah diemban masing-masing dalam ikatan rumah tangga. Tidak hanya sebatas pemenuhan peran, tetapi juga diperlukan adanya kolaborasi serta sinergi yang erat antara kedua belah pihak, sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya keharmonisan tersebut, maka hubungan antara pasangan suami istri akan semakin erat, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan dan kedamaian di dalam keluarga yang dibangun bersama. (Supriatna, Fatma Amilia, 2008).

2. Konsep Mubadalah

a. Pengertian Mubadalah

Konsep mubadalah memiliki asal-usul dari kosakata dalam bahasa Arab مَبَادِلَةٌ, yang berakar dari susunan huruf ba-da-la (ب-د-ل), yang memiliki makna pertukaran, perubahan, dan penggantian (Habib Shulton A., Habib Ismail,



2020). Beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari munculnya konsep mubadalah ini mencakup aspek sosial serta aspek linguistik. Dalam aspek sosial, sebagian besar masyarakat memiliki kecenderungan untuk lebih menyoroti serta menempatkan laki-laki sebagai figur utama yang dianggap memiliki keunggulan dan keistimewaan. Segala bentuk pengalaman, baik dalam ranah sosial maupun dalam konteks keagamaan, lebih banyak dikaitkan dengan peran laki-laki, yang pada akhirnya menjadikan mereka sebagai pusat perhatian. Tidak hanya itu, dalam pembahasan yang berhubungan dengan tafsir agama maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, sudut pandang laki-laki lebih sering digunakan sebagai dasar utama, sedangkan perempuan hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam tatanan kehidupan. Akibatnya, perempuan seakan tidak diberi ruang untuk turut serta dalam mengemukakan pendapat berdasarkan perspektif mereka sendiri. (Wilis Werdiningsih, 2020).

b. Tujuan Mubadalah

Pendekatan Mubadalah dapat diartikan dengan cara yang sederhana sebagai suatu metode dalam memahami teks-teks keagamaan yang memiliki orientasi terhadap hubungan timbal balik dalam membahas berbagai permasalahan terkait gender. Dalam pendekatan ini, teks-teks tidak hanya menempatkan laki-laki ataupun perempuan sebagai objek pasif, melainkan keduanya secara aktif menjadi subjek utama dalam makna yang terkandung di dalamnya (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019). Tidak terdapat dominasi ataupun ketertundukan dari salah satu jenis kelamin terhadap yang lain, karena esensinya adalah menciptakan keseimbangan dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan Mubadalah juga bukanlah konsep yang muncul begitu saja tanpa latar belakang, melainkan lahir sebagai respons terhadap kegelisahan yang muncul akibat ketimpangan relasi yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, gagasan ini hadir untuk mengubah pola relasi yang tidak adil menjadi lebih seimbang, penuh dengan keadilan, serta menghadirkan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Dasar Hukum Mubadalah

Dalam Al-Qur'an, kata mubadalah (مُبَادَلَةٌ) secara spesifik tidak disebutkan. Namun, konsep mubadalah yang berarti "saling menggantikan" atau "timbal balik" bisa ditemukan dalam ayat-ayat yang membahas prinsip keadilan, keseimbangan, dan hak serta kewajiban antara individu, terutama dalam hubungan sosial dan keluarga (Agus Hermanto, 2022).

Konsep ini penting karena menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam interaksi manusia, termasuk dalam pernikahan, perdagangan, dan muamalah lainnya. Dalam Islam, nilai mubadalah ini tercermin dalam ayat seperti:

1. QS. Al-Baqarah: 187 – tentang hubungan suami istri yang bersifat timbal balik (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*).



2. QS. An-Nisa: 32 – tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang seimbang.
3. QS. Al-Hujurat: 13 – tentang persamaan manusia dan pentingnya saling mengenal dan bekerja sama.

Jadi, meskipun kata mubadalah tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, prinsipnya sangat penting dalam ajaran Islam. Relasi dan hubungan antar-manusia sangat penting dalam Islam. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, seperti dengan berlaku adil, jujur, dan saling tolong-menolong.

3. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Keyakinan Beda Agama Perspektif Mubadalah

Di dalam kitab suci Al-Qur'an, dijelaskan bahwa peran manusia sebagai pemimpin di muka bumi adalah untuk mengayomi, memelihara, serta menjaga keberlanjutan seluruh isi alam. Tanggung jawab besar ini diberikan kepada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Oleh sebab itu, keduanya diwajibkan untuk saling bersinergi dalam melaksanakan berbagai tindakan yang membawa manfaat dan kebaikan. Keberadaan prinsip kebersamaan ini secara jelas menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak, baik pria maupun wanita, untuk melakukan tindakan yang merugikan dengan cara mendominasi atau menguasai pihak lainnya secara sepihak. Jika hal semacam ini terjadi, maka tindakan tersebut jelas berlawanan dengan hakikat tugas kekhalifahan yang telah dipercayakan kepada manusia sebagai penjaga keseimbangan di muka bumi. (Lukman Hakim, 2020).

Dalam tatanan keluarga yang berlandaskan ajaran Islam, tidak ditemukan adanya perbedaan yang bersifat mendasar antara seorang suami dengan pasangannya, yakni istri. Hubungan yang terjalin di antara mereka bukanlah relasi yang bersifat hierarkis, di mana salah satu pihak menduduki posisi lebih tinggi sebagai pemimpin sedangkan pihak lainnya berada dalam posisi bawahan. Sebaliknya, interaksi yang mereka bangun adalah hubungan yang bersifat fungsional, di mana keduanya saling melengkapi satu sama lain guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengatur kehidupan berkeluarga, baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab serta hak masing-masing yang harus dipenuhi secara adil. Walaupun hak dan kewajiban yang melekat pada diri keduanya tidaklah identik, perbedaan tersebut muncul karena adanya pembagian peran yang disesuaikan dengan fitrah dan kodrat masing-masing. Setiap kewajiban yang diemban oleh suami akan menjadi hak bagi istri, begitu pula sebaliknya, tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh istri merupakan hak yang berhak diperoleh oleh suami.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan keluarga beda agama dalam kasus ini, bahwa bentuk atau pola relasi suami istri keluarga beda



keyakinan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan perspektif mubadalah yaitu;

"Menurut keterangan Bapak Samidi bahwa tidak melihat perbedaan khusus dalam perannya sebagai suami karena perbedaan keyakinan".

"Menurut keterangan dari Ibu Asmanah menganggap perannya sebagai istri dalam keluarga beda agama sama saja seperti istri lainnya".

Dalam hal ini keduanya tidak merasa bahwa perbedaan agama memengaruhi peran mereka dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih menekankan fungsi sosial dan emosional dalam rumah tangga dibanding faktor agama.

"Menurut Bapak Samidi mengatakan tidak ada perbedaan dalam berbagi tanggung jawab".

"Menurut Ibu Asmanah mengatakan perbedaan agama tidak ada pengaruh dalam pembagian tugas".

Dari keterangan diatas bahwa mereka menjalankan peran rumah tangga seperti pasangan pada umumnya, tanpa membiarkan perbedaan agama menjadi penghalang dalam mengurus keluarga.

"Menurut Bapak Samidi tidak merasa ada larangan dalam beribadah, bahkan membiarkan istrinya berpindah agama sebelum akhirnya kembali ke Islam".

"Menurut Ibu Asmanah tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah".

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pasangan ini memiliki toleransi tinggi terhadap praktik keagamaan masing-masing. Mereka menghindari konflik dengan saling menghormati keyakinan satu sama lain.

"Menurut Bapak samidi mengatakan tidak pernah ada ketegangan, meskipun istrinya pernah berpindah keyakinan".

"Menurut Ibu Asmanah menyebut tidak ada konflik karena perbedaan agama, dan mereka saling menjaga".

Dalam konteks ini menggambarkan bahwa hubungan mereka didasarkan pada keterbukaan dan pengertian, dimana tidak ada tekanan dalam memilih atau menjalankan agama.

"Menurut Bapak Samidi berharap keluarganya tetap harmonis dan tidak ada tekanan dalam perbedaan agama".



"Menurut Ibu Asmanah berharap anak cucunya tetap islam, serta berharap suaminya masuk islam".

Dalam hal ini menunjukkan bahwa harapan Ibu Asmanah lebih menekankan kesinambungan agama dalam keluarganya, sementara Bapak Samidi lebih fokus pada keharmonisan keluarga.

Kesimpulannya, keluarga pasangan Bapak Samidi dan Ibu Asmanah ini mengutamakan toleransi dalam perbedaan agama dan tidak menjadikannya sebagai sumber konflik. Mereka menjalani pernikahan dengan prinsip saling menjaga dan menghormati. Meskipun Ibu Asmanah memiliki harapan agar suaminya masuk islam, tidak ada tekanan dalam perbedaan keyakinan. Model relasi mereka mencerminkan prinsip mubadalah, dimana keduanya berbagi peran dan tanggung jawab tanpa mengedepankan perbedaan agama sebagai hambatan. Secara keseluruhan, hubungan mereka menunjukkan bahwa harmoni dalam pernikahan keluarga beda agama bisa terwujud melalui komunikasi yang baik dan sikap saling menjaga.

"Menurut Bapak Prayoga menyatakan bahwa perannya sebagai suami tidak berbeda dari suami pada umumnya".

"Menurut Ibu Fitriani menganggap perannya sama saja dengan istri yang lain".

Keterangan di atas menunjukkan bahwa keduanya tidak melihat adanya perbedaan dalam peran mereka sebagai suami dan istri meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

"Menurut Bapak Prayoga menyebut bahwa tanggung jawabnya sama seperti suami pada umumnya".

"Menurut Ibu Fitriani tidak mengalami perbedaan dalam berbagi tanggung jawab rumah tangga".

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pasangan ini tidak menjadikan agama sebagai faktor yang memengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga, menunjukkan pola hubungan yang setara dan harmonis.

"Menurut Bapak Prayoga tidak mengalami tantangan dalam menjalankan ibadah dengan istriya".

"Menurut Ibu Fitriani tidak merasa ada tantangan dalam menjalankan agama setelah masuk islam, hanya masih dalam tahap belajar".



Keterangan di atas menunjukkan bahwa Ibu Fitriani mengalami proses adaptasi setelah berpindah agama, tetapi tidak menganggapnya sebagai hambatan besar. Sikap Bapak Prayoga yang tidak mempermasalahkan perbedaan agama sebelumnya menunjukkan adanya toleransi dan dukungan terhadap pasangan.

"Menurut Bapak Prayoga tidak pernah ada ketegangan dalam hubungan mereka".

"Menurut Ibu Fitriani menyebut bahwa tidak ada konflik akibat perbedaan agama"

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka berjalan tanpa konflik besar terkait agama, kemungkinan karena proses masuk islam yang dilakukan oleh Ibu Fitriani sehingga tidak ada perbedaan keyakinan yang signifikan setelah menikah.

"Menurut Bapak Prayoga menginginkan agar keturunannya tetap beragama islam".

"Menurut Ibu Fitriani berharap bahwa islam tetap dianut oleh keturunannya".

Harapan mereka terhadap masa depan selaras, yaitu mempertahankan islam dalam generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman dalam aspek religius setelah Ibu Fitriani masuk Islam.

Kesimpulannya, pernikahan keluarga pasangan Bapak Prayoga dan Ibu Fitriani mencerminkan hubungan yang stabil, dengan adaptasi yang cukup lancar dari pihak istri setelah masuk Islam, serta sikap saling mendukung yang memperkuat keharmonisan rumah tangga.

"Menurut Bapak Agus Budino menyatakan bahwa sebagai suami, ia meyakini sebaiknya pasangan harus memiliki satu keyakinan".

"Menurut Ibu Sumiati menganggap perannya sebagai istri sama saja seperti istri pada umumnya".

Dalam hal ini terdapat perbedaan perspektif di antara mereka. Ibu Sumiati melihat perannya tidak berbeda dari istri lain, sementara Bapak Agus Budiono lebih menekankan pentingnya kesamaan agama dalam pernikahan.

"Menurut Bapak Agus Budiono mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam tanggung jawab rumah tangga".



“Menurut Ibu Sumiati tidak menyebut adanya perbedaan dalam pembagian tanggung jawab”.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan keyakinan, mereka tetap menjalankan peran rumah tangga sebagaimana pasangan lainnya tanpa kendala berarti:

"Menurut Bapak Agus Budiono mengatakan bahwa dalam menjalankan ibadah, ia memberikan pemahaman agama kepada pasangannya".

“Menurut Ibu Sumiati bahwa tidak ada kesulitan dalam menjalankan ibadah, dan ia belajar ibadah, iman, serta amal dari suaminya”.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Bapak Agus Budiono tampaknya berusaha memberikan pemahaman agama islam kepada istrinya dan Ibu Sumiati menerima hal tersebut.

"Adapun menurut Bapak Budiono menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam hubungan mereka ".

“Menurut Ibu Sumiati menyebut tidak ada kendala dalam perbedaan”

Keterangan ini menunjukkan bahwa walaupun ada perbedaan pandangan mengenai agama, mereka menjalani hubungan tanpa konflik besar. Sikap saling menghormati menjadi faktor utama dalam keharmonisan pernikahan mereka.

"Menurut Bapak Agus Budiono berharap agar keluarganya memiliki satu keyakinan yaitu agama Islam agar selamat dunia dan akhirat".

“Menurut Ibu Sumiati berharap juga keselamatan dunia dan akhirat”.

Dalam hal ini Bapak Agus Budiono lebih menekankan pentingnya kesamaan agama dalam keluarga.

Kesimpulan dari keluarga pasangan Bapak Agus Budiono dan Ibu Sumiati yaitu hubungan mereka berjalan harmonis tanpa adanya konflik besar akibat keluarga beda keyakinan.

Dari hasil wawancara 3 (tiga) pasangan tersebut dapat disimpulkan bahwa suami istri dalam keluarga keyakinan beda agama di Desa Tinggi Suka Makmur menunjukkan bahwa toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun ada perbedaan agama, para pasangan tidak mengalami konflik besar yang disebabkan oleh keyakinan yang berbeda. Dalam kasus Bapak Samidi dan Ibu Asmanah, perbedaan agama tidak menjadi hambatan, meskipun istri berharap suaminya masuk islam. Mereka



hidup dengan prinsip saling menjaga tanpa memaksakan keyakinan. Bapak Prayoga dan Ibu Fitriani menjalani pernikahan lebih mudah karena Ibu Fitriani akhirnya masuk Islam, sehingga perbedaan agama tidak menjadi tantangan dalam hubungan mereka. Bapak Agus Budiono dan Ibu Sumiati menjalani pernikahan juga dengan mudah karena Ibu Sumiati masuk agama Islam. Secara keseluruhan, prinsip mubadalah (kesalingan) terlihat dalam cara 3 pasangan ini berbagi peran dan menjaga keharmonisan. Perbedaan agama bukan penghalang utama dalam rumah tangga, selama ada sikap terbuka, komunikasi yang baik, dan toleransi antara pasangan.



Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara Dengan Pasangan Suami Istri Beda Agama

KESIMPULAN

Mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh keharmonisan merupakan harapan setiap individu yang membentuk rumah tangga, di mana hubungan antar anggota keluarga senantiasa terjalin dengan damai. Upaya untuk mencapai kondisi ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah atau metode yang beragam. Jika pasangan memiliki keyakinan agama yang sama, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh ketenangan dan kebahagiaan akan lebih mudah dicapai karena kesamaan pandangan dalam aspek religius maupun sosial yang telah tertanam dalam keluarga tersebut. Selain itu, dalam menjalankan kewajiban ibadah, pasangan seiman juga tidak akan menghadapi banyak hambatan. Sebaliknya, bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, kehati-hatian dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, terutama dalam menangani perbedaan keyakinan yang mereka anut masing-masing. Hal ini dikarenakan ajaran yang dibawa oleh masing-masing individu tidaklah serupa, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan anggota keluarganya sendiri agar perbedaan yang ada tidak menjadi pemicu konflik. Oleh sebab itu, sikap saling menghormati dan



menjaga toleransi terhadap ajaran agama yang berbeda harus selalu diterapkan. Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan beda keyakinan, adanya perbedaan justru dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik. Namun, jika setiap individu dalam keluarga mampu mengedepankan perilaku yang baik serta menjaga sikap yang tepat, maka hubungan antar anggota keluarga tetap dapat terjalin dengan harmonis. Dengan demikian, tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera dalam rumah tangga yang memiliki perbedaan keyakinan tetap bisa direalisasikan. Dalam pernikahan yang melibatkan pasangan dari agama yang tidak sama, pola interaksi antara suami dan istri sangat bergantung pada rasa saling menghormati serta kemampuan untuk bertoleransi, yang mana kedua hal ini menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan rumah tangga. Perbedaan dalam keyakinan agama bukanlah hambatan utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga, asalkan kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi yang baik, bersikap terbuka satu sama lain, serta menerapkan sikap toleransi yang tinggi dalam hubungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.4, No.1*, h. 46.
- Ahmad Rijali. (2020). *Analisis Data Kualitatif. Vol. 17, No. 33*, 94.
- Amir Syarifuddin. (2013). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Aulia, T. R. N. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. CV. Nuansa Aulia.
- Faisal Haitomi. (2021). Suami Istri dalam Mubadalah (Telaah atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridho Suami. *Jurnal Studi Hadits Nusantara*, 3(2).
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Gulo, W. (2007). *Metodologi Penelitian*. PT Grasindo.
- Habib Shulton A., Habib Ismail. (2020). Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 20, No. 2*, 256. <https://doi.org/doi : 10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>
- Ismail, H. & dkk. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender, At Tahdzib. *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 8(1), 122.
- Khoiruddin Nasution. (2007). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Academia dan Tazzaf.
- Lukman Hakim. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 21, No. 1*, 239.
- M. Asmawi. (2004). *Kewajiban Suami Yang Hakiki, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Darussalam Yogyakarta.
- M. Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam (cet. ke-1)*. Total Media Yogyakarta.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.



- Muh. Arif Tiro dkk. (2020). Metodologi Peneitian dan Teknik Analisa Data. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 2*, 37.
- Muhammad, N. E. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. *Jurnal Al-Mizan, 16*(2).
- Natalina Nilamsari. (2020). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Vol. XIII, No. 2*, 17.
- Qomariah, L. N. (2017). *Ringkasan Buku Metode Penelitian Survey*. Pekanbaru.
- Saputra, H., Setiawan, A., & dkk. (2024). Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Bulletin of Islamic Law, 1*(1). <https://attractivejournal.com/index.php/bil>
- Sholihul Huda. (2022). Keluarga Multikultural:Pola Relasi Keluarga Kawin Beda Agama di Lamongan. *Jurnal Kajian Keagamaan, 4* (1), 16.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Supriatna, Fatma Amilia. (2008). , *Fiqh Munakahat II*. Bidang Akademik.
- Surahmat. (2022). Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani). *Jurnal Universum, Vol. 9, No. 1*, 15.
- Tihami, F. M. (2014). *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*. (t.t.).
- Wilis Werdiningsih. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *Ijouis, Volume 1 No. 1*, 59.
- Zainuri, A., Muslimin, A., & dkk. (2023). Hukum Perkawinan Seorang Perempuan Belum Ditalaq Suaminya Karena Narapidana (Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur. *Islamic Law Journal (ILJ), 01*(02). <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>